



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Sutaryanto bin Sutarjo (Alm);  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bambang Ismoyo Gang Bhayangkara  
Nomor 05 RT 009 RW 003 Kelurahan / Desa  
Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota  
Singkawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gundul RT 001 RW 001  
Kelurahan / Desa Karimunting Kecamatan  
Sungai Raya Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Plh. Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua PN sejak 14 Februari 2024 sampai dengan 13 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUTARYANTO BIN SUTARJO (Alm) bersama sama dengan Terdakwa II IRFANSYAH PRABOWO ALIAS IRFAN BIN SUDIRO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

### DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PORQAN

1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400;

1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna Putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400;

1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah;

### DIKEMBALIKAN KEPADA Saksi RONI VIRMANSYAH Alias RONI Bin ABANG MAS'UD

1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna silver;

1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;

1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;

1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

1 (satu) buah kartu ATM BNI;

### DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening;

### TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### A. DAKWAAN :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I SUTARYANTO BIN SUTARJO (Alm)** bersama sama dengan **Terdakwa II IRFANSYAH PRABOWO ALIAS IRFAN BIN SUDIRO**, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jl Pasar Sui Pinyuh Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 20.05 Wib saksi ANWAR alias KHAIRIL ANWAR bin ILYAS SULAIMAN di hubungi oleh Saksi. REZA JUNIARDI mengatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada membawa 1 (satu) unit mobil rental dengan merk Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi KB 1846 BF yang di sewa menggunakan nama Terdakwa II kemudian saksi ANWAR, Saksi SUDARSO dan saksi REZA bekerja sama untuk menjual mobil rental tersebut kepada orang lain dan Terdakwa I serta terdakwa II di suruh oleh saksi SUDARSO untuk mengantarkan mobil tersebut kepada pembelinya, setelah itu saksi Anwar memposting Mobil rental tersebut di Facebook untuk di jual dan mendapatkan pembeli yaitu saksi PORQAN, Kemudian pada tanggal 29 September 2023 saksi PORQAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di Sungai Pinyuh, namun mobil yang di bawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II berbeda dengan mobil yang di posting di Fb oleh saksi ANWAR setelah itu saksi PORQAN menghubungi saksi ANWAR menanyakan mengenai mobil yang berbeda dengan di foto namun saksi Anwar mengatakan bahwa mobil tersebut bukanlah mobil rental dan kondisi mobil seperti itu dikarenakan disesuaikan dengan harga yang diberikan kemudian saksi PORQAN mentransfer uang sebesar Rp.31.500.000,- ( Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ke No.Rek 003668637149 An RIO HANDIKA sesuai dengan yang di berikan oleh saksi Anwar kepada saksi PORQAN kemudian setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengatakan kepada saksi PORQAN bahwa mobil tersebut adalah mobil rental sehingga setelah mendengarkan hal tersebut saksi PORQAN menahan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membatalkan kemudian saksi PORQAN menghubungi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor saksi ANWAR sudah tidak aktif, setelah 2 (dua) jam kemudian nomor yang saksi PORQAN tidak kenal dengan nomor handphone 083833189090 menghubungi saksi PORQAN melalui WhatsApp untuk meminta nomor rekening dan meminta maaf kepada saksi PORQAN dan mengatakan akan mengembalikan uang yang telah saksi PORQAN transfer, tidak lama kemudian nomor tersebut mengirim bukti transfer kepada saksi PORQAN sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak masuk ke rekening kakak saksi PORQAN hingga saat ini, atas kejadian tersebut saksi PORQAN merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh oleh saksi SUDARSO untuk menjual mobil rental tersebut ke orang lain dan terdakwa I serta Terdakwa II diberikan upah masing masing Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi PORQAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.31.500.000,- ( Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah membeli sesuatu barang yang baru Saksi ketahui merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA 2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 dari Saudara Rio Handika;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.16 WIB di warung kopi yang berada di samping Bank BRI Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Jalan Jurusan Sungai Pinyuh-Mempawah Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa bermula ketika Saksi mencari mobil di media sosial *Facebook* pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat membuka grup jual beli mobil murah di *Facebook* Saksi melihat ada postingan jual mobil Avanza, kemudian Saksi menghubungi nomor handphone penjual yang tertera didalam postingan tersebut, kemudian penjual tersebut mengirimkan foto mobil ke *WhatsApp* Saksi dan Saksi sepakat membeli mobil Avanza seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut mengajak Saksi untuk bertemu di Pasar Sungai Pinyuh pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan orang tersebut mengirim pesan kepada Saksi dengan mengatakan bahwa orang yang ia suruh sudah sampai di Masjid Sungai Pinyuh, kemudian Saksi menyuruh orang itu untuk bertemu dengan Saksi di Toko Basmalah Sungai Pinyuh;

- Bahwa tidak lama kemudian orang yang disuruh oleh orang tersebut datang membawa mobil, namun mobil yang dibawa tersebut tidak sesuai dengan mobil yang telah disepakati yaitu mobil Avanza tahun 2017 warna putih, mobil yang datang pada saat itu adalah mobil Avanza tahun 2013 warna putih, kemudian Saksi tanyakan dengan orang yang mengantarkan mobil tersebut mengapa STNK dengan nomor mesinnya berbeda dan orang tersebut menjawab bahwa ia tidak tahu karena ia hanya disuruh untuk mengantar saja, lalu Saksi menelepon orang yang menjual mobil tersebut melalui *WhatsApp* dan menanyakan kepadanya mengapa mobil yang diantar berbeda dengan mobil yang telah disepakati dan dijawab olehnya "Sesuai dengan harganya lah", kemudian Saksi bilang mengapa STNK dan nomor mesinnya berbeda dan dijawabnya olehnya "Saksi beli memang kayak gitu dari kawan gak", Saksi tanya lagi apakah mobil yang mau dijual tersebut adalah mobil rental, penjualnya mengatakan "Bukan Demi Allah mobil aman nih";

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada yang membawa mobil mengenai pembayaran mobil tersebut, namun orang yang membawa mobil tersebut menyuruh Saksi untuk menghubungi penjualnya langsung dan setelah Saksi hubungi penjualnya meminta Saksi untuk mentransfer uang pembayaran mobil tersebut ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003668637149 atas nama Rio Handika sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mendengar 2 (dua) orang yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa mobil yang Saksi beli tersebut adalah mobil rental, mendengar hal tersebut Saksi menahan kedua orang tersebut dan mencoba menghubungi nomor penjual namun nomor handphone penjual tersebut sudah tidak aktif, 2 (dua) jam kemudian ada nomor yang tidak Saksi kenal mengirim pesan kepada Saksi melalui *WhatsApp* bahwa ia meminta nomor rekening Saksi untuk mengembalikan uang Saksi yang sebelumnya telah Saksi transfer ke nomor rekening atas nama Rio Handika dan meminta maaf kepada Saksi, tidak lama kemudian nomor tersebut mengirimkan bukti transfer kepada Saksi sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak masuk ke rekening kakak Saksi hingga saat ini, atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) orang tersebut adalah Para Terdakwa yang bernama Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro, sedangkan penjualnya bernama Rio Handika sesuai dengan nama yang tertera dalam nama pemilik rekening yang Saksi transfer uang pembayaran mobil tersebut;

- Bahwa mulanya penjual tersebut menawarkan mobil Avanza tahun 2017 warna putih kepada Saksi dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah tawar menawar disepakati harga mobil tersebut sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Penyidik memberitahukan kepada Saksi bahwa pemilik mobil yang dijual kepada Saksi tersebut adalah Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak pernah, selama proses tawar-menawar Saksi berkomunikasi dengan penjual melalui WhatsApp;

- Bahwa bukan karena mobil tersebut adalah mobil rental dan bukan milik Saudara Rio Handika;

- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saudara Rusdi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah, adalah mobil berikut kunci dan STNK yang Saksi beli dari Saudara Rio Handika;

- Bahwa barang bukti berupa Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening adalah nomor rekening yang Saksi kirim/transfer uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian mobil Avanza tahun 2013 warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro telah menjual mobil yang disewanya dari Saudara Febri;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 milik Saudara Febri;
- Bahwa Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB dirumah Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro yang berada di Jalan Adisucipto Gang Darsyad;
- Bahwa alasan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa mobil tersebut adalah untuk pergi ke acara pernikahan yang berada di daerah Sungai Pinyuh;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pemilik rental yang menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 milik Saudara Febri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB teman Saksi yang bernama Tama mendapatkan konsumen melalui chat di aplikasi Facebook yang ingin menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah dengan tujuan untuk pergi ke acara pernikahan yang berada di daerah Sungai Pinyuh, kemudian kami sepakat untuk bertemu keesokan harinya dirumah Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro yang berada di Jalan Adisucipto Gang Darsyad, setelah terjadi transaksi sewa menyewa Saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menanyakan kepada Saksi perihal STNK mobil tersebut, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro untuk mencarinya didalam mobil karena Saksi tidak mengetahui keberadaan STNK mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro membawa mobil tersebut, sekira pukul 16.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saudara Tama dan memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro dicegat, kemudian Saksi meminta Saudara Tama untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan nomor handphone Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro dan Saksi mengirimkan nomor handphone Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro kepada teman Saksi yang bernama Riki agar Saudara Riki dapat menanyakan kebenaran informasi perihal mobil yang disewa oleh Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro tersebut dan informasi yang Saksi dapat dari Saudara Riki bahwa mobil tersebut dicegat atau ditahan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal, setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saudara Febri dan memberitahukan perihal tersebut kepadanya, selanjutnya Saksi langsung menuju ke Polres Mempawah;

- Bahwa Mobil tersebut adalah milik Saudara Febri yang ditiptkan di rental mobil milik Saksi;
- Bahwa saat ini mobil tersebut disita oleh Penyidik;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yakni Saudara Rusdi dan Saudara Beben;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah, adalah mobil berikut kunci dan STNK milik Saudara Febri yang Saksi sewakan kepada Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

**3.** Anwar alias Khairil Anwar bin Ilyas Sulaiman, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi saat ini sedang di hukum terkait dengan kasus narkoba dan penggelapan di Rutan Kelas IIB Sambas;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB di warung kopi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di samping Bank BRI yang beralamat di Jalan Raya Sungai Pinyuh Jurusan Pontianak Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saudara Robi dan Saudara Sudarso yang saat ini sedang di hukum di Rutan Kelas IIB Sambas dan Saudara Reza yang saat ini ditahan di Lapas Kelas IIA Pontianak karena kami pernah di hukum dan di tahan di Lapas yang sama;
- Bahwa cara Saksi melakukan penipuan tersebut adalah dengan modus jual beli mobil dengan cara menyuruh Para Terdakwa merental mobil dan menjualnya kepada orang lain dengan modus mobil dijual hanya dengan STNK saja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 20.05 WIB Saksi di hubungi oleh Saudara Reza Juniardi yang saat ini di tahan di Lapas Kelas IIA Pontianak, pada saat itu Saudara Reza Juniardi mengatakan kepada Saksi "ade pilot yang enak disuruh nih" kemudian Saksi menjawab "aku carikan dolok apekeh bise pakai data Bengkayang untuk sewa mobil" dan Saudara Reza menjawab "kalau misal udah ade mobil rentalnye aku hubungi budak tu (Para Terdakwa)" kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat postingan di *Facebook* yang sudah tidak Saksi ingat lagi nama akun yang memposting rental mobil lepas kunci tersebut, lalu Saksi menghubungi Saudara Reza Juniardi dan Saudara Reza Juniardi mengatakan "aku hubungi Irfan dulu", kemudian Saksi mengirimkan nomor orang rental tersebut dan pada saat itu mereka langsung berkomunikasi melalui Saudara Reza Juniardi dan Para Terdakwa, setelah mobil tersebut dikuasai oleh Para Terdakwa mereka langsung berhubungan dengan Saudara Sudarso melalui *WhatsApp* bahwa nantinya akan ada yang membawa 1 (satu) unit mobil dengan hanya bersurat STNK saja, kemudian si pembeli sepakat untuk bertemu di warung kopi yang berada di sebelah kantor BRI Sungai Pinyuh, setelah di pembeli melihat mobil tersebut, si pembeli sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung di transfer ke rekening Danamon atas nama Rio Handika, setelah uang tersebut masuk Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Saudara Reza sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Saudara Sudarso sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saudara Robi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atas kejadian tersebut pembeli merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa komisi yang Saksi janjikan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tipu mulihat yang Saksi berikan kepada korban adalah dengan cara Saksi mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil Saksi dan Saksi jual hanya dengan STNK saja atau mobil bodong;
- Bahwa peran masing-masing antara lain Saudara Sudarso berperan sebagai pencari korban di *Facebook*, Saudara Reza berperan sebagai orang yang mencarikan *driver* atau orang yang akan melakukan transaksi dengan mobil yang disewa tersebut kepada korban, Saudara Robi berperan sebagai orang yang membuat rekening dengan cara mendaftarkan rekening Bank Danamon secara *online* dengan menggunakan identitas Saudara Rio Handika sebagai fasilitas menerima dana dari hasil kejahatan atau penipuan, Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) berperan sebagai *driver* atau yang membawa mobil yang akan dijual yaitu mobil yang disewa kepada korban dengan alasan bahwa Para Terdakwa disuruh mengantarkan mobil tersebut untuk dijual kepada korban dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan mengetahui bahwa akan menjual mobil kepada korban dengan iming-iming Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro juga akan mendapatkan komisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Sutaryanto bin Sutarjo (Alm);

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5 EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm);
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa sewa dari rental milik Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud;
- Bahwa Mobil tersebut dijual oleh Saudara Anwar seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Orfan bin Sudiro yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal ketika kami sama-sama berada didalam penjara;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.16 WIB di warung kopi yang berada di samping Bank BRI Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Jalan Jurusan Sungai Pinyuh-Mempawah Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira siang hari Terdakwa dihubungi oleh Saudara Reza melalui handphone, pada saat itu Saudara Reza menyuruh Terdakwa untuk ke Pontianak karena ada pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian Terdakwa berangkat dari Singkawang menuju ke Pontianak dengan menggunakan taksi, di perjalanan Terdakwa menghubungi Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro mengatakan bahwa ia sedang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Darsyad Kota Pontianak, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di tempat Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saudara Reza menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa Saudara

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sudarso akan menghubungi Terdakwa , sekira pukul 18.30 WIB Saudara Sudarso menghubungi Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa besok akan ada yang mengantar mobil dan meminta Terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Sungai Pnyuh untuk acara lamaran keluarga, pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saudara Sudarso menghubungi Terdakwa dan mengirimkan lokasi Terdakwa (*share/loc*) karena akan ada orang yang mengantarkan mobil, Terdakwa pun langsung mengirim lokasi Terdakwa , tidak lama kemudian ada orang yang menghubungi Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro dan mengatakan bahwa ia sudah berada di depan Jalan Imam Bonjol Gang Darsyad Kota Pontianak, lalu Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro langsung menjemput orang tersebut didepan Gang Darsyad;

- Bahwa setelah itu Saudara Sudarso menghubungi Terdakwa dan meminta nomor rekening Terdakwa untuk mengirim uang untuk biaya perjalanan mengantar mobil ke Sungai Pnyuh, lalu Terdakwa mengirim nomor rekening Bank BNI milik Terdakwa dengan nomor rekening 1433214549 atas nama Sutaryanto, beberapa saat kemudian uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro datang dengan membawa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna putih KB 1846 BF dan langsung diparkir di halaman rumah tempat kami menginap, beberapa saat kemudian Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk langsung berangkat ke Sungai Pnyuh;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro berangkat menuju ke Sungai Pnyuh dan dalam perjalanan menuju ke Sungai Pnyuh Saudara Sudarso mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi Saudara Sudarso dan menanyakan kepadanya untuk apa Terdakwa membawa mobil tersebut ke Sungai Pnyuh, Saudara Sudarso mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantarkan dan menemui orang yang akan menggunakan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa menghubungi Saudara Reza dan menanyakan kepadanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan mobil karena sebelumnya ia menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sabu, Saudara Reza mengatakan ikuti saja perintah Saudara Sudarso;

- Bahwa Setelah mendengar perintah dari Saudara Reza, Terdakwa membawa mobil tersebut sampai ke Sungai Pinyuh, sesampainya Terdakwa di Sungai Pinyuh Terdakwa berhenti didepan masjid yang berada di Sungai Pinyuh dan langsung menghubungi Saudara Sudarso untuk menanyakan siapa yang harus Terdakwa temui, Saudara Sudarso mengatakan bahwa nanti akan ada yang menelepon Terdakwa, beberapa saat kemudian ada orang yang menelepon Terdakwa dan mengatakan agar Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro berangkat menemui orang tersebut didepan minimarket Basmalah yang berada di Sungai Pinyuh, sesampainya Terdakwa di minimarket tersebut Terdakwa menemui Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) yang langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah ini mobilnya, Terdakwa jawab "iya benar ini mobilnya", kemudian Terdakwa makan dirumah makan yang berada didepan minimarket Basmalah Sungai Pinyuh;

- Bahwa selesai makan Terdakwa kembali menghampiri Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) dan bertanya dengan Terdakwa "kalian pulang pakai apa?" Terdakwa jawab "pakai mobil lah" sambil Terdakwa memperlihatkan chat antara Terdakwa dengan Saudara Sudarso yang isinya Terdakwa meminta upah antar dan sewa mobil, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) menanyakan kepada Terdakwa "loh kok sewa" Terdakwa jawab "hubungi saja Saudara Sudarso dikarenakan kami hanya mengetahui diminta uang sewa dan upah antar, lalu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) menjauh dari kami dan menelepon seseorang yang tidak Terdakwa ketahui, setelah menelepon Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) membawa Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro ke ATM BRI dengan tujuan mengirimkan uang kepada Saudara Sudarso, kemudian Terdakwa menunggu di warung kopi yang berada di sebelah Bank BRI Sungai Pinyuh, tiba-tiba Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) datang dengan membawa kuitansi atau resi pengiriman uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) bahwa mobil tersebut adalah mobil rental dan digunakan untuk acara lamaran, Terdakwa hanya disuruh oleh Saudara Sudarso untuk mengantarkan mobil tersebut kepadanya, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "mengapa tidak memberitahu dari awal" Terdakwa jawab Terdakwa udah memperlihatkan isi WhatsApp Terdakwa dengan Saudara Sudarso kepada Abang, Terdakwa hanya meminta upah antar dan sewa mobil", lalu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) mengatakan bahwa ia tidak begitu memperhatikan isi WhatsApp tersebut, setelah itu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) membawa Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro kerumahnya yang berada di daerah Senggiring, kemudian Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menghubungi Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud dan memberitahukan kepadanya bahwa mobil tersebut mau dijual putus oleh Saudara Sudarso, lalu Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud meminta kami untuk menunggu dan menahan mobil tersebut, namun sebelum Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud datang, Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro dibawa ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah tahu karena sebelumnya Saudara Sudarso sudah memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro bahwa mobil yang disewa tersebut akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa karena upah yang dijanjikan oleh Saudara Sudarso kepada Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro mau mengikuti perintah dari Saudara Sudarso;

- Bahwa Saudara Sudarso melalui Saudara Anwar alias Khairil Anwar bin Ilyas Sulaiman sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI Terdakwa dengan nomor rekening 1433214549, namun uang tersebut belum Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw



pergunakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sudah 2 (dua) kali yang pertama di Pontianak dan ini perbuatan kami yang kedua kalinya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) bahwa mobil tersebut adalah mobil Terdakwa dan Terdakwa jual hanya dengan STNK saja atau mobil bodong;

- Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 milik Saudara Febri;

- Bahwa Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro yang berada di Jalan Adisucipto Gang Darsyad;

- Bahwa alasan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa mobil tersebut adalah untuk pergi ke acara pernikahan yang berada di daerah Sungai Pinyuh;

- Bahwa Saudara Sudarso berperan sebagai pencari korban di *Facebook*, Saudara Reza berperan sebagai orang yang mencari *driver* atau orang yang akan melakukan transaksi dengan mobil yang disewa tersebut kepada korban, Saudara Robi berperan sebagai orang yang membuat rekening dengan cara mendaftarkan rekening Bank Danamon secara *online* dengan menggunakan identitas Saudara Rio Handika sebagai fasilitas menerima dana dari hasil kejahatan atau penipuan, Saudara Anwar berperan sebagai orang yang berhubungan dengan korban melalui *WhatsApp* hingga akhirnya korban mau membeli mobil yang diakui sebagai milik dari Saudara Anwar, Terdakwa berperan sebagai *driver* atau yang membawa mobil yang akan dijual yaitu mobil yang disewa kepada korban dengan alasan bahwa kami disuruh mengantarkan mobil tersebut untuk dijual kepada korban dan Terdakwa Irfansyah



Prabowo alias Irfan bin Sudiro berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa dan mengetahui bahwa akan menjual mobil kepada korban dengan iming-iming Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro juga akan mendapatkan komisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah, adalah mobil berikut kunci dan STNK yang dijual oleh Saudara Sudarso kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) melalui Terdakwa sebagai perantara/orang yang mengantarkan mobil tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening adalah nomor rekening yang dikirim/ditransfer uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Reza dan Saudara Sudarso;

- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikirim/ditransfer oleh Saudara Anwar alias Khairil Anwar bin Ilyas Sulaiman kepada Terdakwa sebagai uang jasa karena Terdakwa telah membawa mobil tersebut kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017 di Bengkayang dan Terdakwa di hukum selama 8 (delapan) tahun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II. Irfansyah Prabowo Alias Irfan Bin Sudiro;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menjual sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2J GJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);

- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa sewa dari rental milik Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud;

- Bahwa Mobil tersebut dijual oleh Saudara Anwar seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal ketika kami sama-sama berada didalam penjara;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.16 WIB di warung kopi yang berada di samping Bank BRI Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Jalan Jurusan Sungai Pinyuh-Mempawah Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira sore hari Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan menanyakan keberadaan Terdakwa , Terdakwa katakan bahwa Terdakwa sedang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Darsyad Kota Pontianak, pada hari Jumat tanggal 29

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh seseorang dan mengatakan bahwa ia sudah berada di depan Jalan Imam Bonjol Gang Darsyad Kota Pontianak, lalu Terdakwa langsung menjemput orang tersebut didepan Gang Darsyad, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) mengantar mobil tersebut kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) yang sudah menunggu di Sungai Pinyuh, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) memeriksa kondisi mobil dan langsung melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak tahu uang tersebut dikirim ke rekening siapa, lalu Terdakwa dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) memberitahukan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) bahwa mobil yang dibelinya tersebut adalah mobil rental;

- Bahwa Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) keberatan dan meminta uang yang sudah ia transfer dikembalikan, namun pada saat itu nomor Saudara Sudarso sudah tidak aktif, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) membawa Terdakwa dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) kerumahnya yang berada di daerah Senggiring, beberapa saat kemudian Saudara Sudarso menelepon Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) dan mengatakan bahwa uang Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) telah dikembalikan, Saudara Sudarso juga mengirimkan tanda bukti transfer yang palsu, atas kejadian tersebut Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) keberatan dan membawa Terdakwa serta Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) didepan minimarket Basmalah yang berada di Sungai Pinyuh;

- Bawa Terdakwa sudah tahu karena sebelumnya Saudara Sudarso sudah memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) bahwa mobil yang disewa tersebut akan dijual kepada orang lain;

- Bahwa karena upah yang dijanjikan oleh Saudara Sudarso kepada Terdakwa dan Terdakwa Sutaryanto bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarjo (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) mau mengikuti perintah dari Saudara Sudarso;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah yang dijanjikan oleh Saudara Sudarso tersebut melalui Saudara Anwar alias Khairil Anwar bin Ilyas Sulaiman sudah mengirimkan uang kepada Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) melalui rekening Bank BNI Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dengan nomor rekening 1433214549, namun uang tersebut belum Terdakwa pergunakan, namun sebelumnya Terdakwa ada menerima uang dari Saudara Sudarso sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank BNI milik Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dengan nomor rekening 1433214549;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan seperti ini sudah 2 (dua) kali yang pertama di Pontianak dan ini perbuatan kami yang kedua kalinya;

- Bahwa kebohongan Terdakwa lakukan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) Terdakwa mengatakan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) bahwa mobil tersebut adalah mobil Terdakwa dan Terdakwa jual hanya dengan STNK saja atau mobil bodong;

- Bahwa Saudara Sudarso berperan sebagai pencari korban di *Facebook*, Saudara Reza berperan sebagai orang yang mencari *driver* atau orang yang akan melakukan transaksi dengan mobil yang disewa tersebut kepada korban, Saudara Robi berperan sebagai orang yang membuat rekening dengan cara mendaftarkan rekening Bank Danamon secara *online* dengan menggunakan identitas Saudara Rio Handika sebagai fasilitas menerima dana dari hasil kejahatan atau penipuan, Saudara Anwar berperan sebagai orang yang berhubungan dengan korban melalui *WhatsApp* hingga akhirnya korban mau membeli mobil yang diakui sebagai milik dari Saudara Anwar, Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) berperan sebagai *driver* atau yang membawa mobil yang akan dijual yaitu mobil yang disewa kepada korban dengan alasan bahwa kami disuruh mengantarkan mobil tersebut untuk dijual kepada korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan mengetahui bahwa akan menjual mobil kepada korban dengan iming-iming Terdakwa juga akan mendapatkan komisi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 dan 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah, adalah mobil berikut kunci dan STNK yang dijual oleh Saudara Sudarso kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) melalui Terdakwa sebagai perantara/orang yang mengantarkan mobil tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening adalah nomor rekening yang dikirim/ditransfer uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm);

- Bahwa 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang yang dikirim/ditransfer oleh Saudara Anwar alias Khairil Anwar bin Ilyas Sulaiman kepada Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) sebagai uang jasa karena Terdakwa telah membawa mobil tersebut kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017 di Bengkayang dan  
Terdakwa di hukum selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah;
- Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.16 WIB bertempat di warung kopi yang berada di samping Bank BRI Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Jalan Jurusan Sungai Pinyuh-Mempawah Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa I telah menjual sesuatu barang yang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa I, telah menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA 2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);
- Bahwa Mobil tersebut Terdakwa sewa dari rental milik Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud;
- Bahwa Mobil tersebut dijual oleh Saudara Anwar seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);
- Bahwa Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 milik Saudara Febri;
- Bahwa Bahwa Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro yang berada di Jalan Adisucipto Gang Darsyad;
- Bahwa alasan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa mobil tersebut adalah untuk pergi ke acara pernikahan yang berada di daerah Sungai Pinyuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal ketika kami sama-sama berada didalam penjara;
- Bahwa mulanya penjual tersebut menawarkan mobil Avanza tahun 2017 warna putih kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), setelah tawar menawar disepakati harga mobil tersebut sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira siang hari Terdakwa I, dihubungi oleh Saudara Reza melalui handphone, pada saat itu Saudara Reza menyuruh Terdakwa I. untuk ke Pontianak karena ada pekerjaan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli, kemudian Terdakwa I. berangkat dari Singkawang menuju ke Pontianak

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan taksi, di perjalanan Terdakwa I. menghubungi Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro untuk menanyakan keberadaannya dan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro mengatakan bahwa ia sedang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Darsyad Kota Pontianak, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di tempat Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Orfan bin Sudiro yang sebelumnya sudah Terdakwa kenal ketika kami sama-sama berada didalam penjara;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa bermula ketika Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) mencari mobil di media sosial *Facebook* pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat membuka grup jual beli mobil murah di *Facebook* Saksi melihat ada postingan jual mobil Avanza, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) menghubungi nomor handphone penjual yang tertera didalam postingan tersebut, kemudian penjual tersebut mengirimkan foto mobil ke *WhatsApp* Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) dan Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) sepakat membeli mobil Avanza seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut mengajak Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) untuk bertemu di Pasar Sungai Pinyuh pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan orang tersebut mengirim pesan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) dengan mengatakan bahwa orang yang ia suruh sudah sampai di Masjid Sungai Pinyuh, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) menyuruh orang itu untuk bertemu dengan Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) di Toko Basmalah Sungai Pinyuh;

- Bahwa tidak lama kemudian orang yang disuruh oleh orang tersebut datang membawa mobil, namun mobil yang dibawa tersebut tidak sesuai dengan mobil yang telah disepakati yaitu mobil Avanza tahun 2017 warna putih, mobil yang datang pada saat itu adalah mobil Avanza tahun 2013 warna putih, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) tanyakan dengan orang yang mengantarkan mobil tersebut mengapa



STNK dengan nomor mesinnya berbeda dan orang tersebut menjawab bahwa ia tidak tahu karena ia hanya disuruh untuk mengantar saja, lalu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) menelepon orang yang menjual mobil tersebut melalui *WhatsApp* dan menanyakan kepadanya mengapa mobil yang diantar berbeda dengan mobil yang telah disepakati dan dijawab olehnya "Sesuai dengan harganya lah", kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) bilang mengapa STNK dan nomor mesinnya berbeda dan dijawabnya olehnya "Saksi beli memang kayak gitu dari kawan gak", Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) lagi apakah mobil yang mau dijual tersebut adalah mobil rental, penjualnya mengatakan "Bukan Demi Allah mobil aman nih";

- Bahwa setelah itu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) menanyakan kepada yang membawa mobil mengenai pembayaran mobil tersebut, namun orang yang membawa mobil tersebut menyuruh Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) untuk menghubungi penjualnya langsung dan setelah Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) hubungi penjualnya meminta Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) untuk mentransfer uang pembayaran mobil tersebut ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003668637149 atas nama Rio Handika sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) mendengar 2 (dua) orang yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa mobil yang Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) beli tersebut adalah mobil rental, mendengar hal tersebut Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) menahan kedua orang tersebut dan mencoba menghubungi nomor penjual namun nomor handphone penjual tersebut sudah tidak aktif, 2 (dua) jam kemudian ada nomor yang tidak Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) kenal mengirim pesan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) melalui *WhatsApp* bahwa ia meminta nomor rekening Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) untuk mengembalikan uang Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) yang sebelumnya telah Saksi transfer ke nomor rekening atas nama Rio Handika dan meminta maaf kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm), tidak lama kemudian nomor tersebut mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak masuk ke rekening kakak Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) hingga saat ini, atas



kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama I. Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan II. Irfansyah Prabowo Alias Irfan Bin Sudiro;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa



dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang per seorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 14.16 WIB bertempat di warung kopi yang berada di samping Bank BRI Pasar Sungai Pinyuh yang berada di Jalan Jurusan Sungai Pinyuh-Mempawah Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah Terdakwa I telah menjual sesuatu barang yang bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I, telah menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA 2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud melakukan penipuan tersebut adalah dengan modus jual beli mobil dengan cara menyuruh Para Terdakwa merental mobil dan menjualnya kepada orang lain dengan modus mobil dijual hanya dengan STNK saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Mobil tersebut dijual oleh Saudara Anwar seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula ketika Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) mencari mobil di media sosial Facebook pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saat membuka grup





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli mobil murah di Facebook Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) melihat ada postingan jual mobil Avanza, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) menghubungi nomor handphone penjual yang tertera didalam postingan tersebut, kemudian penjual tersebut mengirimkan foto mobil ke WhatsApp Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) dan Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) sepakat membeli mobil Avanza seharga Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu orang tersebut mengajak Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) untuk bertemu di Pasar Sungai Pinyuh pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan orang tersebut mengirim pesan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) dengan mengatakan bahwa orang yang ia suruh sudah sampai di Masjid Sungai Pinyuh, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) menyuruh orang itu untuk bertemu dengan Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) di Toko Basmalah Sungai Pinyuh tidak lama kemudian orang yang disuruh oleh orang tersebut datang membawa mobil, namun mobil yang dibawa tersebut tidak sesuai dengan mobil yang telah disepakati yaitu mobil Avanza tahun 2017 warna putih, mobil yang datang pada saat itu adalah mobil Avanza tahun 2013 warna putih, kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) tanyakan dengan orang yang mengantarkan mobil tersebut mengapa STNK dengan nomor mesinnya berbeda dan orang tersebut menjawab bahwa ia tidak tahu karena ia hanya disuruh untuk mengantar saja, lalu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) menelepon orang yang menjual mobil tersebut melalui WhatsApp dan menanyakan kepadanya mengapa mobil yang diantar berbeda dengan mobil yang telah disepakati dan dijawab olehnya "Sesuai dengan harganya lah", kemudian Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) bilang mengapa STNK dan nomor mesinnya berbeda dan dijawabnya olehnya "Saksi Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud beli memang kayak gitu dari kawan gak", Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) bertanya lagi apakah mobil yang mau dijual tersebut adalah mobil rental, penjualnya mengatakan "Bukan Demi Allah mobil aman nih" setelah itu Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) menanyakan kepada yang membawa mobil mengenai pembayaran mobil tersebut, namun orang yang membawa mobil tersebut menyuruh Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) untuk menghubungi penjualnya langsung dan setelah Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) hubungi penjualnya meminta Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm) untuk mentransfer uang pembayaran mobil tersebut ke Bank Danamon dengan nomor rekening 003668637149 atas nama Rio Handika sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) mendengar 2 (dua) orang yang membawa mobil tersebut mengatakan bahwa mobil yang Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) beli tersebut adalah mobil rental, mendengar hal tersebut Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) menahan kedua orang tersebut dan mencoba menghubungi nomor penjual namun nomor handphone penjual tersebut sudah tidak aktif, 2 (dua) jam kemudian ada nomor yang tidak Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) kenal mengirim pesan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) melalui WhatsApp bahwa ia meminta nomor rekening Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) untuk mengembalikan uang Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) yang sebelumnya telah Saksi transfer ke nomor rekening atas nama Rio Handika dan meminta maaf kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm), tidak lama kemudian nomor tersebut mengirimkan bukti transfer kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut tidak masuk ke rekening kakak Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) hingga saat ini, atas kejadian tersebut Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) merasa dirugikan dan melaporkannya ke Polres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengatakan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) bahwa mobil tersebut adalah mobil Terdakwa dan Terdakwa jual hanya dengan STNK saja atau mobil bodong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5E A2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 milik Saudara Febri pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB dirumah Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro yang berada di Jalan Adisucipto Gang Darsyad dengan alasan Terdakwa I. menyewa mobil tersebut adalah untuk pergi ke acara pernikahan yang berada di daerah Sungai Pinyuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas kejadian tersebut Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak mempunyai hak untuk menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA 2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 tersebut kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan



memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan- perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah meng-jucto kan dengan Pasal 55 Ayat ( 1) KUHP, menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan (Pleger), Menyuruh melakukan( doenplegen dan turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I. melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Irfansyah Prabowo alias Orfan bin Sudiro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam melakukan perbuatannya tersebut semua mempunyai peran masing-masing dimana Saudara Sudarso berperan sebagai pencari korban di *Facebook*, Saudara Reza berperan sebagai orang yang mencari *driver* atau orang yang akan melakukan transaksi dengan mobil yang disewa tersebut kepada korban, Saudara Robi berperan sebagai orang yang membuat rekening dengan cara mendaftarkan rekening Bank Danamon secara *online* dengan menggunakan identitas Saudara Rio Handika sebagai fasilitas menerima dana dari hasil kejahatan atau penipuan, Saudara Anwar berperan sebagai orang yang berhubungan dengan korban melalui *WhatsApp* hingga akhirnya korban mau membeli mobil yang diakui sebagai milik dari Saudara Anwar, Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) berperan sebagai *driver* atau yang membawa mobil yang akan dijual yaitu mobil yang disewa kepada korban dengan alasan bahwa kami disuruh mengantarkan mobil tersebut untuk dijual kepada korban dan Terdakwa I. berperan sebagai orang yang ikut bersama dengan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan mengetahui bahwa akan menjual mobil kepada korban dengan iming-iming Terdakwa juga akan mendapatkan komisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum karena upah yang dijanjikan oleh Saudara Sudarso kepada Terdakwa I. dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Terdakwa I. dan Terdakwa Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) mau mengikuti perintah dari Saudara Sudarso;

Menimbang, bahwa komisi yang Saksi Anwar janjikan kepada Para Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa oleh karena adanya kerjasama Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan nya tersebut sehingga telah terpenuhi secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: - 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400, 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna Putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400, 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah, Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dipersidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BNI yang mana merupakan alat pendukung atau sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Porqan alias Okan bin M. Jairo (Alm) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil nya;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dipersidangan bersikap sopan;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Sutaryanto bin Sutarjo (Alm) dan II. Irfansyah Prabowo alias Irfan bin Sudiro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 70 (tujuh puluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada Saksi Porqan alias Okan bin M. Jairi (Alm);

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna Putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk Toyota Avanza 1.3 G M/T warna putih Nopol KB 1846 BF dengan Nomor Rangka: MHKM5EA2JGJ007985 dan Nomor Mesin: 1NRF074400 atas nama Nadhilah;

## Dikembalikan kepada Saksi Roni Virmansyah alias Roni bin Abang Mas'ud;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI;

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Salinan Dokumen Rekening Koran Bank Danamon atas nama Rio Handika dengan Nomor Rekening;

## Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Praditia Danindra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H., dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttg

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)